

## **Kejahatan Korporasi di Bidang Agraria**

Rocmad Dwi Riwayanto,  
Universitas Jember  
*rocmad33@gmail.com*

### **Abstrak:**

Artikel ini membahas tentang kejahatan korporasi di bidang agraria. Istilah kejahatan bidang pertanahan sebenarnya bukanlah sesuatu yang baru dalam hukum pidana. Kejahatan disini juga sama halnya dengan kejahatan yang diatur dalam Buku Ke II KUHP. Hanya saja kejahatan di bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai objek atau salah satu unsur adanya kejahatan. Kejahatan korporasi bidang sebagai subjek hukum pidana, maka jika terdapat sebuah tindakan pidana yang dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum, maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana.

**Kata Kunci:** Kejahatan, Korporasi den Agraria

### **Pendahuluan**

Korporasi memiliki peranan dalam pembangunan dan perkembangan ekonomi. Akan tetapi, oleh karena tujuannya adalah demi keuntungan, korporasi tidak dapat dilepaskan dengan adanya kejahatan-kejahatan bisnis yang makin canggih dan bervariasi. Kejahatan bisnis merupakan bentuk kejahatan yang bersifat umum yang dilakukan oleh seseorang untuk kepentingan ekonomi dan biasanya dilakukan oleh korporasi atau secara terorganisir sehingga disebut dengan kejahatan korporasi. Simpson menyatakan ada tiga ide pokok dari definisi Braithwaite mengenai kejahatan korporasi. Pertama, tindakan ilegal dari korporasi dan agen-agennya berbeda dengan

perilaku kriminal kelas sosio-ekonomi bawah dalam hal prosedur administrasi.

Karenanya, yang digolongkan kejahatan korporasi tidak hanya tindakan kejahatan atas hukum pidana, tetapi juga pelanggaran atas hukum perdata dan administrasi. Kedua, baik korporasi (sebagai “subyek hukum perorangan atau “legal persons”) dan perwakilannya, termasuk sebagai pelaku kejahatan (as illegal actors) dimana dalam praktek yudisialnya, bergantung pada kejahatan yang dilakukan, aturan dan kualitas pembuktian dan penuntutan.

Ketiga, motivasi kejahatan yang dilakukan korporasi bukan bertujuan untuk keuntungan pribadi, melainkan pada pemenuhan kebutuhan dan pencapaian keuntungan organisasional. Tidak menutup kemungkinan motif tersebut ditopang pula oleh norma operasional (internal) dan sub-kultur organisasional. Karena itu, kejahatan korporasi secara umum dapat digambarkan sebagai segala jenis kejahatan yang berhubungan dengan korporasi, baik oleh perorangan maupun secara kelompok yang terorganisir, baik adanya korban yang ditimbulkan maupun tidak.

## **Pembahasan**

### **1. Hak Penguasaan Tanah Dalam UUPA**

Tanah memiliki peran penting terhadap hajat hidup manusia. Peran penting dimaksud tentunya berada dalam tafsiran yang sangat luas, setidaknya dimulai dari kehidupan dan penghidupan manusia yang berasal dan bahkan akan kembali kepada tanah. Di lain sisi, meningkatnya kebutuhan ekonomis terhadap tanah yang berbanding terbalik dengan ketersediaan jumlah tanah (cenderung bersifat statis)

menjadi salah satu faktor pemicu lonjakan angka sengketa, konflik dan perkara pertanah yang terjadi di Indonesia dewasa ini.

Kendati para pakar hukum pertanahan telah menggariskan pembindangan hukum yang menjadi cakupan Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria (UUPA) adalah meliputi; Hukum Perdata dan Hukum Administrasi Negara, namun jika ditilik kembali kaitan antara hak atas tanah dengan munculnya sengketa, konflik dan perkara pertanahan bahkan yang dihadirkan di depan persidangan, maka tidak menutup kemungkinan ketika membahas UUPA juga bertalian dengan pembahasan Hukum Pidana.

Hal demikian disebabkan oleh karena persoalan pertanahan tidak hanya menyentuh pada aspek keperdataan seseorang saja, atau juga tidak hanya terbatas pada kajian ke-tatausahaan negara yang terbalut apik dalam sebuah keputusan tata usaha negara belaka, melainkan juga berpautan dengan kewenangan hukum publik (pidana) di dalamnya dengan konteks tertentu yang bersentuhan langsung dengan hak-hak atas tanah. Oleh karena itu, pembahasan terkait kejahatan terhadap tanah menjadi penting untuk diulas secara komprehensif guna mendapatkan penjelasan yang utuh dan menyeluruh terkait kejahatan yang besinggungan baik langsung maupun tidak langsung dengan hak atas tanah.

Hak atas tanah pada dasarnya dilahirkan oleh adanya hak menguasai negara sebagai perintah konstitusi Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, menyebutkan; "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan

sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat." Hak menguasai negara itu sendiri merupakan penjawantahan hak bangsa Indonesia atas bumi, air dan ruang angkasa beserta segala isi kekayaannya yang kemudian dilekatkan pada satu istilah sebagaimana yang dikenal dengan sebutan agraria.

Legal standing terhadap hak menguasai negara tersebut dimuat dalam Pasal 2 ayat (1) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang lebih akrab disebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), menyebutkan bahwa; "Atas dasar ketentuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, bumi, air, ruang angkasa, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya itu pada tingkatan tertinggi dikuasai oleh negara, sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat".

Tujuan utama dari adanya hak menguasai negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) UUPA tersebut adalah untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan, kemerdekaan dalam masyarakat Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Dalam rangka mencapai tujuan sebagaimana disebutkan di atas, pada substansinya hak menguasai negara berisikan beberapa rangkaian wewenang sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) UUPA yaitu;

- a. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
- b. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dengan bumi, air, dan ruang angkasa;

c. Menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang-orang dan perbuatan hukum yang mengenai bumi, air dan ruang angkasa. Atas dasar kewenangan tersebutlah kemudian negara hadir sebagai penjelmaan pemegang kedaulatan tertinggi untuk mencapai sebesar-besarnya kemakmuran rakyat yang salah satunya bersumber dari bumi yang kemudian melahirkan bermacam-macam hak atas permukaan bumi atau yang dikenal dengan hak-hak atas tanah. Dengan kata lain, hak atas permukaan bumi yang disebut dengan hak atas tanah bersumber dari hak menguasai negara atas tanah. Dasar hukumnya disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu; *"Atas dasar hak menguasai dari negara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi, yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum"*.

Dari segi pengertian, UUPA hanya menyebutkan hak atas permukaan bumi dan tidak menjabarkan apa yang dimaksud dengan istilah hak atas tanah. Hal demikian membuat banyak pakar hukum agraria menafsirkan bahwa hak atas permukaan bumi adalah sama dengan hak atas tanah. Boedi Harsono berpendapat bahwa hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu dari permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Bodi Harsono, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Djambatan, Jakarta, halaman 18.

Sedangkan Maria S. W. Sumardjono menyatakan bahwa hak atas tanah sebagai hak permukaan bumi yang memberi wewenang kepada pemegangnya untuk menggunakan tanah yang bersangkutan beserta tubuh bumi, air serta ruang angkasa yang berada di atasnya<sup>2</sup>. Senada dengan pendapat tersebut, SoediknoMertokusumo mendefenisikan yang dimaksud dengan hak atas tanah adalah hak yang memberi wewenang kepada yang mempunyai hak untuk menggunakan atau mengambil manfaat dari tanah yang dihakinya.<sup>3</sup>

Ada penegasan kata 'wewenang', 'menggunakan' dan atau 'mengambil manfaat' dari defenisi hak atas tanah yang duraikan antara pendapat Maria S.W. Sumardjono dengan SoediknoMertokusumo tersebut di atas. Penegasan terhadap kata-kata dimaksud di atas setidaknya merupakan penafsiran yang muncul dari kandungan Pasal 4 ayat (2) UUPA yang menyebutkan bahwa; "Hak-hak atas tanah yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA memberi wewenang untuk menggunakan tanah yang bersangkutan, demikian pula tubuh bumi dan air dan ruang yang ada di atasnya sekadar diperlukan untuk kepentingan yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-batas menurut undang-undang ini dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi".

Merujuk pada makna 'wewenang untuk menggunakan tanah' sebagaimana terkandung dalam Pasal 4 ayat (2) UUPA tersebut di atas, maka hak atas tanah juga ditafsirkan sebagai hak yang berisikan

---

<sup>2</sup> Maria S. W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Penerbit Kompas, Jakarta, halaman 128

<sup>3</sup> Soedikno Mertokusumo, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Karunika-Universitas Terbuka, Jakarta, halaman 4-45

rangkaian wewenang, kewajiban dan/atau larangan bagi pemegang haknya untuk berbuat sesuatu mengenai tanah yang dihaki, sehingga secara substansi hak atas lebih kepada menunjukkan adanya penegasan hak dan kewajiban serta larangan bagi subjek hukum terhadap suatu hak di atas bidang tanah yang dipunyainya<sup>4</sup>.

## **2. Kejahatan Korporasi Bidang Agraria**

Pada dekade belakangan ini fenomena yang berkembang di negara kita adalah penanganan kejahatan korupsi. Kejahatan ini semakin lama tidak tampak berkurang namun seakan bertambah berani pelaku melakukan kejahatan ini. Sebagai akibat dari krisis moneter yang melanda tanah air. Kemudian berkembang menjadi krisis ekonomi, sosial, politik, hukum, budaya, dan akhirnya terakumulasi menjadi krisis kepercayaan hampir di segala aspek kehidupan. Berbagai macam krisis tersebut akibat dari kebijakan yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan oleh pelaku bisnis (baca: korporasi), birokrasi serta elit penguasa. Akibatnya masih kita rasakan hingga kini khususnya bagi rakyat banyak. Terhadap perilaku atau fenomena yang merugikan dan merusak kehidupan dalam berbangsa dan bernegara ini agaknya tidak ada sebutan yang lebih tepat yakni sebagai kejahatan dalam konteks pembicaraan ini: kejahatan korporasi<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Boedi Harsono, Loc.Cit.,halaman 24

<sup>5</sup> Penyebutan tindakan korporasi yang merugikan sebagai kejahatan oleh E. Sutherland dalam ceramahnya tentang "whitecollar criminality" dihadapan The American Sociological Society pada tahun 1939 (C.B Vedder et.al,ed. Criminology a book of reading. New York: The Dryden Press,1955 h.405-417) mendapat kritik yang cukup keras dari rekan-rekan seprofesinya pada masa itu antara lain Paul W. Tapan, Who Is Criminal (ibid, h.39-48). Namun pada masa kini pandangan Sutherland tersebut justru dipandang sebagai karya yang sangat monumental khususnya dalam membuka wacana kriminologi

Kejahatan korporasi merupakan bentuk kejahatan yang tergolong baru melalui berbagai peraturan perundangan, dewasa ini korporasi diterima sebagai subjek hukum dan diperlakukan sama dengan subjek hukum alamiah yakni manusia. Namun sebagai subjek hukum yang keberadaannya ditentukan oleh pengundang-undang menjadi ihwal yang menyangkut korporasi seperti hak, kewajiban, perilaku dan keluasan jangkauannya serta pertanggungjawabannya ditentukan oleh hukum. Kesulitan muncul antara lain karena kurangnya visi pembuat undang-undang tentang ihwal korporasidisamping kesulitan yang timbul dari konstruksi hukum itu sendiri. Bukan saja dari masyarakat awam, namun juga bagi aparat penegak hukum dalam menghadapi kejahatan korporasi dan karenanya juga dalam mempertanggung jawabkannya. Misalnya terhadap produk korporasi tersebut harus dievaluasi oleh lembaga peradilan, maka penanganannya menjadi kompleks dan bersifat sangat teknis jika dibandingkan dengan kalau perbuatan itu dilakukan oleh subyek hukum yang lain.

Berkaitan dengan wewenang dimaksud, Soedikno Mertokusumo membagi kewenangan yang dipunyai oleh pemegang hak atas tanahnya menjadi 2 jenis, yaitu<sup>6</sup>;

1. Wewenang Umum, yaitu; wewenang yang bersifat umum dimana pemegang hak atas tanah mempunyai wewenang untuk menggunakan tanahnya, termasuk juga tubuh bumi, air dan ruang angkasa yang ada di atasnya sekedar diperlukan untuk kepentingan yang berlangsung berhubungan dengan penggunaan tanah itu dalam batas-

---

<sup>6</sup> Soedikno Mertokusumo, Op.Cit., halaman 4-45



batas menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA) dan peraturan-peraturan hukum lain yang lebih tinggi.

2. Wewenang Khusus, yaitu; wewenang yang bersifat khusus bagi pemegang hak atas tanah untuk menggunakan tanahnya, misalnya wewenang pada tanah Hak Milik adalah dapat untuk kepentingan pertanian dan/atau mendirikan bangunan, wewenang pada tanah Hak Guna Bangunan adalah menggunakan tanahnya hanya untuk mendirikan dan mempunyai bangunan atas tanah yang bukan miliknya, wewenang pada tanah Hak Guna Usaha adalah menggunakan hanya untuk kepentingan usaha di bidang pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan.

Lebih lanjut, Pasal 16 ayat (1) UUPA menjabarkan hak-hak atas tanah yang disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Membangun, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan dan hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas tanah yang akan ditetapkan dengan undang-undang, serta hak-hak yang sifatnya sementara sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 53 UUPA, berupa; Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang, Hak Sewa Tanah Pertanian.

Terhadap macam-macam hak atas tanah sebagaimana disebutkan dalam Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 53 UUPA di atas, Urip Santoso membaginya menjadi 3 kelompok, yakni; Pertama, hak atas tanah yang bersifat Tetap, berupa hak atas tanah yang berlaku selama UUPA masih berlaku dan belum dicabut dengan undang-undang yang baru seperti;

Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak Sewa untuk Membangun, Hak Membuka Tanah, Hak Memungut Hasil Hutan. Kedua, hak atas tanah yang ditetapkan dengan undang-undang yaitu hak atas tanah yang akan lahir kemudian dengan penetapan undang-undang. Ketiga, hak atas tanah yang sifatnya sementara dan dalam waktu yang singkat akan dihapuskan dikarenakan mengandung sifat-sifat pemerasan, sifat feodal dan bertentangan dengan jiwa UUPA<sup>7</sup>.

Berdasarkan asal tanahnya ada dua jenis hak atas tanah dilihat dari sifatnya, yaitu; Pertama, bersifat primer, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah negara, seperti; Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan atas tanah negara, dan Hak Pakai atas tanah negara. Kedua, bersifat skunder, yaitu hak atas tanah yang berasal dari tanah pihak lain, seperti; Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Guna Bangunan atas tanah Hak Milik, Hak Pakai atas tanah Hak Pengelolaan, Hak Pakai atas tanah Hak Milik, Hak Sewa untuk bangunan, Hak Gadai, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Menumpang dan Hak Sewa Tanah Pertanian<sup>8</sup>.

Sehubungan dengan besarnya peranan korporasi dalam perekonomian di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peluang dan kelonggaran yang diberikan melalui peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan penguasa yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya kebijakan orde baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan korporasi-korporasi raksasa

---

<sup>7</sup> Urip Santoso, 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, halaman 51.

<sup>8</sup> Ibid., halaman 52-53

dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli ekonomi Indonesia. Kekuasaan yang luar biasa pada beberapa korporasi raksasa dan konglomerat dibidang ekonomi pada tahap berikutnya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dan sangat merugikan pelaku-pelaku ekonomi lainnya: terhadap konsumen antara lain melalui penentuan struktur harga; terhadap buruh melalui kebijakan terhadap pengurangan hak-hak pekerja seperti dibidang pegupahan, kesehatan dan keselamatan kerja serta pemutusan hubungan kerja. Terhadap lingkungan seperti penguasaan, penggunaan, pengurusan dan perusakan sumber daya alam serta pencemaran lingkungan, terhadap sesama pelaku ekonomi menjadikan tidak berkembangnya persaingan secara jujur; perannya dalam ikut menentukan kebijakan-kebijakan publik yang cenderung berpihak pada korporasi ketimbang kepada kepentingan publik sehingga menghasilkan kebijakan-kebijakan yang sangat merugikan bagi bangsa dan negara.

Muhadar<sup>9</sup>, menggunakan istilah "kejahatan" untuk menyatakan tindak pidana di bidang pertanahan. Menurut beliau, kejahatan di bidang pertanahan sebenarnya bukanlah suatu istilah baru dalam hukum pidana tetapi merupakan istilah yang sama dengan kejahatan pada umumnya sebagaimana diatur dalam Buku Ke II KUHP. Hanya saja kejahatan di bidang pertanahan ini berhubungan dengan tanah atau pertanahan sebagai objek atau salah satu unsur adanya kejahatan.

---

<sup>9</sup> Muhadar, *Viktimisasi Di Bidang Pertanahan*, Laksbang Presindo, Yogyakarta, 2006: 46

Pasal-pasal di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang terkait dengan kejahatan atau tindak pidana di bidang pertanahan adalah sebagai berikut:

- a) Kejahatan terhadap penyerobotan tanah diatur dalam Pasal 167 KUHP:
  - a) Barang siapa memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan atau pekarangan tertutup yang dipakai orang lain dengan melawan hukum, atau berada di situ dengan melawan hukum, dan atas permintaan yang berhak atau suruhannya tidak pergi dengan secara diancam dengan pidana pedana paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak tiga ratus rupiah.
  - b) Barang siapa masuk dengan merusak atau memanjat, dengan menggunakan anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu atau barang siapa tidak setahu yang berhak lebih dahulu serta bukan karena kekhilafan masuk dan kedapatan di situ pada waktu malam, dianggap memaksa masuk;
  - c) Jika mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan orang pidana menjadi paling lama satu tahun empat bulan;
  - d) Pidana tersebut dalam ayat I dan 3 dapat ditambah sepertiga jika yang melakukan kejahatan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Kejahatan identik dengan sebuah pelanggaran hukum. Kejahatan adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja (*doleus*) dan dilakukan dengan sadar dengan maksud tertentu untuk menguntungkan diri sendiri yang merugikan orang lain atau masyarakat. Landen Marpaung mengistilahkan kejahatan sebagai suatu tindak pidana yang di dalamnya terdapat sebuah tindakan yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang

tindakannya tersebut dapat dipertanggungjawabkan dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan yang dapat di hukum<sup>10</sup>.

S. Alam memandang kejahatan dari dua sudut pandang, yaitu; Pertama, dari sudut pandang hukum (*a crime from the legal point of view*) adalah setiap tingkah laku yang melanggar hukum pidana. Bagaimanapun buruknya suatu perbuatan sepanjang perbuatan itu tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan, maka perbuatan tersebut bukanlah suatu kejahatan. Kedua, dari sudut pandang masyarakat (*a crime from the sociological point of view*) adalah setiap perbuatan yang melanggar norma-norma yang masih hidup di dalam masyarakat<sup>11</sup>.

### **Penutup**

Berdasarkan paparan data di atas, maka dapat disimpulkan bahwa peranan korporasi dalam perekonomian di Indonesia, tidak dapat dilepaskan dari peluang dan kelonggaran yang diberikan melalui peraturan perundangan dan kebijakan-kebijakan penguasa yang berbau korupsi, kolusi, dan nepotisme. Misalnya kebijakan orde baru yang mengutamakan pertumbuhan ekonomi telah menghasilkan korporasi-korporasi raksasa dan konglomerasi yang menguasai dan memonopoli ekonomi dan lahan atau tanah Indonesia. Kekuasaan yang luar biasa pada beberapa korporasi raksasa dan konglomerat dibidang ekonomi

---

<sup>10</sup> Laden Marpaung, 2005, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta, halaman 8.

<sup>11</sup> A.S. Alam dan Amir Ilyas, 2010, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, halaman 16 -17

dan tanah pada tahap berikutnya sangat berpengaruh dalam berbagai aspek kehidupan dan sangat merugikan pelaku-pelaku ekonomi dan rakyat kecil yang sangat bergantung pada lahan dan tanah dalam menjalankan kehidupannya. Sehingga dibutuhkan regulasi atau peraturan perundang-undangan yang dapat melindungi dan meminimalisir terjadinya kejahatan korporasi yang dapat menghambat kepentingan masyarakat.

### Daftar Pustaka

Harsono, Bodi, 2003, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan UUPA Isi dan Pelaksanaannya, Jakarta; Djambatan,

Maria S. W. Sumardjono, 2008, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi Sosial dan Budaya, Jakarta; Penerbit Kompas;

Mertokusumo, Soedikno, 1988, Hukum dan Politik Agraria, Jakarta; Karunika-Universitas Terbuka;

E. Sutherland 1939, "whitecollar criminality" dihadapan The American Sociological Society pada (C.B Vedder et.al,ed. Criminology a book of reading. New York: The Dryden Press,1955 h.405-417) mendapat kritik yang cukup keras dari rekan-rekan seprofesinya pada masa itu antara lain Paul W. Tapan, Who Is Criminal(ibid, h.39-48).

Santoso, Urip, 2013, Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,

Muhadar, 2006. Viktimisasi Di Bidang Pertanahan, Yogyakarta: Laksbang Presindo,

Marpaung, Laden, 2005, Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Grafika;

Alam, A.S. & Ilyas, Amir. 2010, Pengantar Kriminologi, Makasar: Pustaka Refleksi Books,